



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 53 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 43 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor : HK.02.02/D.I/9125/2022 tanggal 25 Oktober 2022 tentang Daftar Penerima (Lokus) Bantuan Pemerintah berupa Bantuan Lainnya dalam Bentuk Uang untuk Pemenuhan Prasarana dan Alat Kesehatan dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional pada Rumah Sakit Milik Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022, terdapat perubahan daftar penerima (lokus) bantuan pemerintah kepada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi yang semula mendapat alokasi bantuan sebesar Rp.16.820.344.000,00 (enam belas miliar delapan ratus dua puluh juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) sebagaimana Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor : HK.02.02/III/8224/2022 tanggal 29 September 2022 tentang Daftar Penerima (Lokus) Bantuan Pemerintah berupa Bantuan Lainnya dalam Bentuk Uang untuk Pemenuhan Prasarana dan Alat Kesehatan dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional pada Rumah Sakit Milik Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 menjadi sebesar Rp.16.760.564.000,00 (enam belas miliar tujuh ratus enam

puluh juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah), sehingga perlu dilakukan penyesuaian anggaran;

- b. bahwa berdasarkan surat dari Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat Direktur Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah Nomor PRO102.Cb 14/Satker/183 tanggal 26 Oktober 2022 perihal Penyampaian Hasil Monitoring Lapangan terhadap Kondisi Pasar Purwodadi, direkomendasikan kepada Pemerintah Daerah untuk melengkapi persyaratan *Readiness Criteria (CR)* yang dapat dipenuhi secara bertahap di antaranya penyiapan dokumen *Detail Engineer Design (DED)*;
- c. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 900/13453/C/2022 tanggal 25 Oktober 2022 perihal Permohonan Pergeseran Anggaran, perlu penyesuaian kembali anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus dan Dana Bantuan Operasional Sekolah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.07/2022 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2022;
- d. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor : 660.1/1597/DLH.111/2022 tanggal 4 Nopember 2022, perihal Permohonan Anggaran Kenaikan Tambah Daya Listrik di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Ngembak dan Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor : 910/1667/DLH.III/2022 tanggal 14 Nopember 2022 perihal Permohonan Kekurangan Anggaran untuk Belanja Bahan Bakar Minyak Operasional Persampahan, diperlukan tambahan anggaran untuk operasional kegiatan dimaksud;
- e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya, dapat dicukupi dari belanja tidak terduga;
- f. bahwa dalam rangka pemenuhan belanja wajib untuk keperluan mendesak di antaranya pemenuhan gaji dan tunjangan, listrik dan air pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah, perlu penyesuaian anggaran dengan melalui pergeseran anggaran;

- g. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah, serta pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu penyesuaian anggaran dengan mengubah Peraturan Bupati Grobogan Nomor 43 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 46 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 43 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2022;
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 43 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2022 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 43 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 43 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2022 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 46 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 43 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2022 Nomor 46) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Lampiran II pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 21 November 2022

BUPATI GROBOGAN,

ttd

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 21 November 2022


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

ttd

MOHAMAD SUMARSONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2022 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN GROBOGAN


RIADQA PRIAMBODO, SH
NIP. 19820929 200501 1 006